

Dana Perlindungan Investor Pasar Modal Naik 19,2%

WYANTO · Rabu, 10 Agustus 2016 19:09 WIB



(Foto: Inilahcom)

SHARE



INILAHCOM, Jakarta- PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia atau dikenal dengan Indonesia Securities Investor Protection Fund (Indonesia SIPF) sampai dengan bulan Agustus 2016 telah menghimpun dana perlindungan investor Pasar Modal Indonesia sebesar Rp117,9 miliar.

Direktur Utama Indonesia SIPF, Ignatius Girendroheru, mengatakan, sejak awal tahun 2016, jumlah dana perlindungan investor tersebut telah bertambah sebesar Rp19,1 miliar atau tumbuh sekitar 19,27%.

"Melalui program DPP, setiap investor di Pasar Modal Indonesia mendapatkan batas maksimal ganti rugi hilangnya aset sebesar Rp.100 juta per pemodal atau Rp.50 miliar per kustodi, " ujar dia di Jakarta, Rabu (10/8/2016).

Dana perlindungan investor adalah kumpulan dana yang dihimpun berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang Dana Perlindungan Pemodal (DPP) dengan tujuan untuk melindungi pemodal di Pasar Modal Indonesia dari hilangnya aset pemodal.

Ia menjelaskan, bahwa dana perlindungan investor merupakan bagian dari infrastruktur pasar modal Indonesia yang bertujuan memperkuat stabilitas pasar modal melalui program perlindungan investor efek.

"Keberadaan Indonesia SIPF diharapkan akan semakin meningkatkan kepercayaan investor di industri pasar modal dengan menciptakan rasa aman bagi investor dari risiko hilangnya efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek, dan/atau dana milik investor yang ditiptkan pada kustodian," kata dia. [hid]